
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



jl pamenang no 1 kediri 64182 0354689077

www.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el Baru Untuk WNI

No. SK:

Persyaratan

- 1. a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- 2. b. Fotokopi KK. (Pasal 15 Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. a. Penduduk mengisi F-1.02;
- 2. b. Penduduk melampirkan fotokopi KK; dan
- 3. b. Penduduk melampirkan fotokopi KK; dan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

melalui layanan Sahaja (Satu Hari Jadi) atau Sahaja Lekat (Satu Hari Jadi Lebih Dekat) atau Sahaja On Line atau datang langsung ke Dispendukcapil

Biaya / Tarif


Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP el

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



jl pamenang no 1 kediri 64182 0354689077

www.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Langsung tatap muka datang ke Dispendukcapil

2. Telepon kantor: (0354) 689077

3. WA: 085806934165

4. Instagram: dispendukcapilkabupatenkediri

5. E-lapor: capil.kab.kdr

6. E-mail: dukcapil@kedirikab.go.id

7. Website : http://dukcapil.kedirikab.go.id/8. Facebook : dispendukcapil.kabupaten kediri